



**PUTUSAN**

Nomor: 0568/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan -, tempat tinggal di Dukuh Gumingsir Rt. 06 Rw. 02 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Peakalongan, sebagai "PEMOHON " ; -----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buiruh, pendidikan MTs, tempat tinggal di Dukuh Gumingsir Rt.05 Rw. 02 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0568./Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2002 tanggal 02 Januari 2002;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gutomo selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, lahir bulan Oktober 2002.



anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu atau sejak bulan awal April 2003, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi. Yaitu pada waktu itu Pemohon bekerja sebagai angon bebek sehingga penghasilan Pemohon sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan Termohon. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Dan ini berlangsung terus menerus sampai dengan bulan Juni 2003;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2003, lalu Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon di Desa Gutomo karena sudah tidak kuat atas sikap Termohon yang suka marah-marah dan emosi terhadap Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah selama kurang lebih 6 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon seperti tersebut di atas, maka Pemohon keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**



- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 0568/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 15 Juni 2009, tanggal 26 Juni 2009 dan tanggal 10 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda P1 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup ; -----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Gumingsir Rt. 05 Rw. 02 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak kandung Pemohon ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Gumingsir selama 1 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ; -----



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang cukup karena Pemohon bekerja sebagai buruh ; -----
- Bahwa pada tahun 2003, karena sering tengkar akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 tahun ; -----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi ; -----
- Saksi selaku kakak kandung Pemohon sudah beberapa kali memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi ;

2. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur kesra, tempat tinggal di Dukuh Gumingsir Rt.04 Rw.02 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 tahun ; -



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor : 0568/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 15 Juni 2009, tanggal 26 Juni 2009 dan tanggal 10 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فف هو ظالم لاحقه  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 1 tahun 4 bulan serta belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa terbukti sejak April 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akhirnya pada bulan Juni 2003 Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 tahun ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I' anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولول عدم الميل اليها وتكون غير عفيفة  
اوسية الخلق





Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ; -
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Drs. Sutejo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutaryo, S.H. dan Drs. Sobirin sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, S.H.

Drs. SUTEJO, S.H.

Drs. SOBIRIN



PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 416.000,-